

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah masih rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Meskipun di sebagian sekolah, terutama di perkotaan, sudah berhasil melakukan peningkatan mutu pendidikan, sehingga memberikan hasil yang sangat menggembirakan, namun sebagian besar lainnya justru masih sangat memprihatinkan.

Salah satu penyebab rendahnya mutu Pendidikan Indonesia di atas yaitu kurangnya peran masyarakat dalam dunia pendidikan. Padahal Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dapat dikatakan pada saat ini tanggung jawab masing-masing belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang masih dirasakan belum banyak diberdayakan. Oleh karena itu, secara hakiki, pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan, pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan

manusia itu sendiri. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, di dalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat dan warga negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan salah satu misinya adalah memberdayakan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Pembinaan pendidikan dasar dan menengah adalah mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat dengan memperkenalkan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/kota serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di tingkat sekolah.

Konsep desentralisasi dalam pendidikan muncul sejalan dengan perkembangan pola pikir masyarakat sebagai salah satu dampak pembangunan pendidikan. Pemikiran pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah melahirkan konsep gagasan untuk mengembangkan sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan nasional.

Simon dalam Komariah dan Triatna (2004:70) mendefinisikan desentralisasi sebagai suatu organisasi administratif adalah sentralisasi yang luas apabila keputusan yang dibuat pada level organisasi yang tinggi, desentralisasi yang

luas apabila keputusan didelegasikan dari *top management* kepada level yang rendah dari wewenang eksekutif.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus diartikan sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan.

Upaya pemerintah untuk peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan nasional perlu dukungan dari semua *stakeholder*, mengingat masalah pendidikan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukti konkrit keseriusan dan kesungguhan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah penyempurnaan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Selain itu pemerintah juga mengganti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Komite Sekolah dibentuk sebagai bagian dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan mempunyai kewenangan untuk mengelola dirinya sendiri. Pengelolaan sekolah ini dijalankan dengan asas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, artinya dalam pengelolaan sekolah dewan pendidikan khususnya kepala sekolah bekerja sama dengan masyarakat sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan wadah yang bisa dipakai oleh masyarakat sekolah untuk mengemban amanat tersebut. Wadah tersebut adalah Komite Sekolah.

Peran Komite Sekolah yang dapat diberdayakan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara kontekstual sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016, adalah:

1. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: (*advisory agency*)
 - a. kebijakan dan program Sekolah;
 - b. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
 - c. kriteria kinerja Sekolah;
 - d. kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
 - e. kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
2. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif; (*supporting agency*)
3. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (*controlling agency*) dan
4. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah. (*Mediator agency*)

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya

diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau *stakeholder* pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (*community-based participation*) dan manajemen berbasis sekolah (*school-based management*), yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi telah mulai dilaksanakan di Indonesia.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 54 disebutkan bahwa :

1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
2. Masyarakat dapat berpartisipasi sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Secara lebih spesifik dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 56 menyebutkan bahwa di masyarakat ada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah / Madrasah yang berperan sebagai berikut :

1. Masyarakat berperan dalam peningkatan perannya yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.
2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
3. Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan

dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam peningkatan mutu pendidikan, sekolah perlu memberdayakan masyarakat dengan mengajak bekerjasama (*togetherness*) *stakeholder* dan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga semua potensi itu dikembangkan secara maksimal sesuai dengan kapabilitas masingmasing. Kebersamaan merupakan potensi yang sangat vital untuk membangun masyarakat untuk menciptakan demokrasi pendidikan.

Di samping itu sekolah bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan sehingga memberikan keputusan dan memiliki kebenaran untuk dikoreksi oleh *stakeholder*. Dengan kata lain, sekolah bersedia memberikan kepuasan publik dan menerima kritik untuk perbaikan terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan produktif. MBS merupakan paradigma baru manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada sekolah dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat yang berhubungan dengan pelibatan masyarakat melalui Komite Sekolah.

Selanjutnya Jalal dan Supriadi (2021) berpendapat bahwa sumbangan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan diharapkan tidak hanya berbentuk materi tetapi tenaga dan pemikiran. Sejalan dengan pendapat tersebut,

pada era otonomi daerah, sekolah lebih bergerak secara mandiri dalam meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan pendidikan.

Namun dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya dalam proses belajar mengajar komite sekolah belum berperan aktif dalam peningkatan mutu. Komite sekolah hanya pada saat adanya bantuan-bantuan pendidikan yang diberikan, komite sekolah lebih berperan sebagai input (dana) dibandingkan berperan dalam proses sehingga seringkali komite sekolah sebagai formalitas suatu satuan pendidikan.

Kondisi riil komite sekolah sebagai lembaga otonom menunjukkan indikasi kurang berfungsi sesuai dengan perannya yang telah ditentukan dan hanya berfungsi saat adanya bantuan dari pemerintah dan input (dana), juga adanya indikasi komite sekolah kurang berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Pelaksanaan tranformasi konsep komite sekolah memerlukan proses bertahap dari waktu ke waktu, mulai pada tingkat menyadarkan perlunya fungsi komite sekolah baik kepada masyarakat maupun penyelenggara pendidikan sebagai peluang partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Tingkat berikutnya menyebarluaskan konsep pelibatan publik dalam komite sekolah kepada masyarakat dan penyelenggara pendidikan. Berikutnya adalah penyelenggara pendidikan melakukan konsultasi ke masyarakat untuk mendapat masukan dalam proses menetapkan kebijakannya, kerjasama segenap potensi yang ada di masyarakat secara sinergis dalam bentuk saran dengan penyelenggaraan pendidikan memutuskan kebijakan.

Pada tingkat tertinggi adalah tercapainya rasa saling memiliki bahwa komite sekolah sebagai wadah pemecahan masalah bersama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada tingkat tertinggi ini masyarakat ikut memutuskan dan memecahkan masalah tanpa ada peran oposisi. Pada kondisi ini perlunya kematangan internal penyelenggara pendidikan, perubahan tatanan dalam pola berpikirnya, mengedepankan demokrasi, keterbukaan, dan akuntabilitas, disamping prinsip lainnya yang harus dilaksanakan secara komprehensif.

Masalah lain adalah susunan pengurus komite sekolah akan senantiasa berubah pada tiap beberapa tahun secara priodik dan ini berdimensi jangka pendek. Bagaimana wawasan jangka panjang suatu proses perubahan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat lokal bisa ditransformasikan secara berkesinambungan dan konsisten oleh pengurus komite sekolah yang akan berubah dalam jangka pendek secara terus menerus.

Realitas di lapangan khususnya di SD Negeri Gugus 3 menunjukkan bahwa ada kecenderungan keberadaan Komite Sekolah hanya bersifat formalitas saja. Bantuan yang diberikan kepada sekolah hanya sebatas bantuan material saja, seperti iuran peningkatan mutu pendidikan. Upaya yang dilakukan dengan mengadakan musyawarah antara Komite Sekolah dengan orangtua siswa. Kerjasama sekolah dengan komite sekolah belum diprogramkan secara jelas. Kebanyakan sekolah merasa membutuhkan komite sekolah saat sekolah hendak menarik dana untuk keperluan tertentu. Sementara bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah jarang dilakukan. Kesibukan Komite

Sekolah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk memikirkan peningkatan mutu pendidikan.

Tabel 1.1
Kinerja Komite Berdasarkan Mutu Layanan Pendidikan di SDN 4 Cintaratu

Peran Komite Sekolah	Fungsi Manajemen	Capaian (Saat Ini %)	Target Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Indikator Keberhasilan
Sebagai Pemberi Pertimbangan (Advisory agency)	1. Perencanaan sekolah 2. Pelaksanaan program: a. Kurikulum b. Proses Belajar Mengajar (PBM) c. Penilaian	76%	88%	Peran pertimbangan telah berjalan cukup baik, namun keterlibatan komite dalam perencanaan dan evaluasi program sekolah belum optimal.	1. Komite terlibat aktif dalam penyusunan RKS/RKAS 2. Adanya rekomendasi tertulis komite 3. Masukan komite ditindaklanjuti oleh sekolah
Sebagai Pendukung (Supporting agency)	1. Sumber daya 2. Sarana dan prasarana 3. Anggaran	80%	92%	Peran pendukung tergolong baik, terutama dalam penggalangan dana dan pemenuhan sarana prasarana sekolah.	1. Dukungan dana non-pungutan 2. Bantuan sarana/prasarana 3. Partisipasi tenaga dan pemikiran masyarakat
Sebagai Pengawas (Controlling agency)	1. Kontrol terhadap perencanaan sekolah 2. Kontrol terhadap pelaksanaan program 3. Kontrol terhadap output pendidikan	60%	87%	Fungsi pengawasan masih lemah dan belum berjalan optimal, terutama dalam pengawasan program dan hasil pendidikan.	1. Monitoring rutin oleh komite 2. Laporan pengawasan 3. Transparansi penggunaan anggaran
Sebagai Penghubung (Mediator agency)	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Sumber daya	90%	95%	Peran mediator sangat baik, terutama dalam	1. Intensitas komunikasi sekolah-orang tua

Peran Komite Sekolah	Fungsi Manajemen	Capaian (Saat Ini %)	Target Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Indikator Keberhasilan
				menjembatani komunikasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.	2. Penyaluran aspirasi masyarakat 3. Penyelesaian masalah secara musyawarah

Sumber : Dokumen Analisis Swot 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang berperan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan melalui fungsi pemberian pertimbangan, dukungan, pengawasan, serta mediasi antara sekolah dan masyarakat. Hasil analisis kinerja Komite Sekolah di SDN 4 Cintaratu menunjukkan bahwa seluruh peran tersebut telah dijalankan, namun dengan tingkat ketercapaian yang berbeda-beda.

Peran Komite Sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan (*advisory agency*) menunjukkan capaian kinerja sebesar 76%. Hal ini mengindikasikan bahwa komite sekolah telah terlibat dalam proses perencanaan sekolah, khususnya dalam penyusunan RKS/RKAS serta pemberian masukan terhadap pelaksanaan program sekolah. Meskipun demikian, keterlibatan komite dalam evaluasi program, kurikulum, dan sistem penilaian belum sepenuhnya optimal jika dibandingkan dengan target kinerja yang diharapkan, sehingga peran advisory masih perlu ditingkatkan.

Selanjutnya, peran Komite Sekolah sebagai badan pendukung (*supporting agency*) mencapai 80%, yang menunjukkan bahwa fungsi dukungan telah berjalan dengan baik. Komite sekolah telah berperan dalam penggalangan sumber daya pendidikan, baik berupa dukungan dana non-pungutan, pemenuhan sarana dan prasarana, maupun kontribusi tenaga dan pemikiran dari masyarakat. Namun, capaian ini masih berada di bawah target kinerja,

sehingga diperlukan penguatan partisipasi masyarakat secara lebih berkelanjutan dan terencana.

Peran Komite Sekolah sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) merupakan aspek dengan capaian terendah, yaitu sebesar 60%. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan terhadap perencanaan sekolah, pelaksanaan program, serta hasil atau output pendidikan belum berjalan secara optimal. Keterbatasan dalam pelaksanaan monitoring rutin, pelaporan hasil pengawasan, serta transparansi penggunaan anggaran menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian peran pengontrol dibandingkan target kinerja yang ditetapkan.

Sementara itu, peran Komite Sekolah sebagai badan mediator (*Mediator agency*) menunjukkan capaian tertinggi, yaitu sebesar 90%. Hal ini menunjukkan bahwa komite sekolah telah menjalankan fungsi mediasi dengan sangat baik, terutama dalam menjembatani komunikasi antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat. Intensitas komunikasi yang tinggi, penyaluran aspirasi masyarakat, serta penyelesaian permasalahan pendidikan melalui musyawarah menjadi indikator keberhasilan peran mediator yang mendekati target kinerja.

Secara keseluruhan, narasi ini menunjukkan bahwa kinerja Komite Sekolah di SDN 4 Cintaratu telah sesuai dengan fungsi yang diamanatkan dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, namun masih terdapat kesenjangan antara capaian aktual dan target kinerja, khususnya pada fungsi pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan Komite Sekolah secara berkelanjutan agar seluruh peran dapat berjalan secara optimal dan seimbang dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Permasalahan pendidikan yang disorot dan erat kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan di antaranya peran serta masyarakat, khususnya orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini minim. Partisipasi

masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan input/dana, bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas). Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orangtua siswa, sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan dengan pendidikan (*stake-holder*).

Mutu pelayanan pendidikan ditentukan oleh sekurang-kurangnya faktor sarana, prasarana, alat perlengkapan pembelajaran, faktor guru serta komponen lain seperti kebijakan kepala sekolah dan partisipasi komite dalam mendukung kemajuan pendidikan. Faktor sarana prasarana dimaksud misalnya ruang belajar dan mebelnya yang memenuhi syarat. Alat perlengkapan pembelajaran yang digunakan guru seperti media belajar, alat peraga dan lainnya cukup tersedia. Sedang faktor guru harus memiliki profesionalisme dan kesejahteraan yang cukup agar tidak berhati bimbang dalam mengajar. Mutu pelayanan pendidikan akan dapat terimplementasikan dan peserta didik akan dapat menikmati proses pembelajaran yang menyenangkan.

Tabel 1.2
Kondisi Mutu Layanan Pendidikan di SDN 4 Cintaratu

No.	Dimensi Mutu Layanan Pendidikan	Target (%)	Capaian Saat Ini (%)	Capaian Rerata(%)	Keterangan
1	Bukti Fisik (<i>Tangibles</i>)	100%	80%	76%	Sarana dan prasarana pembelajaran tersedia, namun sebagian belum memenuhi standar optimal
2	Keandalan (<i>Reliability</i>)	100%	78%	75%	Pelayanan pendidikan berjalan cukup konsisten, namun belum sepenuhnya merata

No.	Dimensi Mutu Layanan Pendidikan	Target (%)	Capaian Saat Ini (%)	Capaian Rerata(%)	Keterangan
3	Daya Tanggap (<i>Responsiveness</i>)	100%	77%	74%	Respons sekolah terhadap kebutuhan siswa dan orang tua tergolong cukup
4	Jaminan (<i>Assurance</i>)	100%	79%	76%	Kompetensi dan profesionalisme pendidik cukup baik
5	Empati (<i>Empathy</i>)	100%	81%	78%	Perhatian terhadap kebutuhan peserta didik cukup baik, namun belum maksimal

Sumber: (Edward Salis, 2012)

Berdasarkan tabel 1.2 kondisi mutu layanan pendidikan di SDN 4 Cintaratu menunjukkan bahwa seluruh dimensi mutu layanan berada pada kategori cukup baik, Dimensi bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kesenjangan antara capaian aktual dan target yang diharapkan. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan melalui penguatan manajemen sekolah dan pelibatan stakeholder pendidikan.

Pada kenyataannya upaya untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan yang dilakukan oleh komite sekolah masih jarang dilakukan. Sehingga mutu layanan pendidikan hanya sebatas standar pelayanan minimum yang dilakukan oleh sekolah. Penyebab rendahnya mutu layanan pendidikan di Indonesia pada hakekatnya adalah akumulasi dari penyebab rendahnya mutu layanan pendidikan di sekolah. Banyak hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan kita antara lain rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta rendahnya koordinasi pihak masyarakat dengan sekolah.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pelaksanaan fungsi Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan penghubung sesuai ketentuan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Penelitian-penelitian tersebut umumnya belum mengaitkan secara komprehensif pelaksanaan keempat fungsi tersebut dengan peningkatan mutu layanan pendidikan berdasarkan dimensi *Tangibles*, *Reliability*, *Responsiveness*, *Assurance*, dan *Empathy* (*SERVQUAL*).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis optimalisasi peran Komite Sekolah yang tidak hanya menilai pelaksanaan fungsi kelembagaan, tetapi juga mengkaji kontribusinya terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan melalui lima dimensi *SERVQUAL*. Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua siswa sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi optimalisasi peran Komite Sekolah pada pendidikan dasar. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi model penguatan peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang peran kinerja komite sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah peran kinerja komite sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah optimalisasi peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimanakah optimalisasi peran komite sekolah sebagai badan pendukung (*supporting agency*) dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimanakah optimalisasi peran komite sekolah sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis?
4. Bagaimanakah optimalisasi peran komite sekolah sebagai penghubung (*Mediator agency*) dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang konkrit tentang pemberdayaan Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis.

Secara rinci dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui optimalisasi peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Laktok Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui optimalisasi peran komite sekolah sebagai badan pendukung (*supporting agency*) dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Laktok Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mengetahui optimalisasi peran komite sekolah sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Laktok Kabupaten Ciamis.
4. Untuk mengetahui optimalisasi peran komite sekolah sebagai mediator dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Laktok Kabupaten Ciamis.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan akan berguna secara teoritis dan praktis.

1.5.1 Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka perencanaan pendidikan dan pengembangan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di samping itu akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan penyelenggaraan pendidikan/ perencanaan pendidikan dan berperannya pemberdayaan Komite Sekolah khususnya SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Laktok Kabupaten Ciamis.

1.5.2 Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk membuat suatu perencanaan pendidikan dalam membenahi kualitas pemberdayaan pendidikan melalui peningkatan peran komite sekolah.
2. Sebagai bahan masukan bagi perencanaan wilayah program perencanaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
3. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lainnya yang berminat melakukan kajian tentang perencanaan pendidikan melalui peranan komite sekolah.